



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 289 /V.02/HK/2024**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah informasi yang bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA** : Setiap orang berhak memperoleh informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KEEMPAT : Setiap orang dapat memperoleh informasi dan dokumentasi selain sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menyertakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa dokumen tersebut dapat diperoleh.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 24 Juni 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 289/V.02/III/2024**  
**TENTANG PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESAWARAN**

| NO | PERMINTAAN INFORMASI  | DASAR HUKUM  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                             |  | JANGKA WAKTU                    |
|----|---|--|---|--|---------------------------------|
|    |   |  | DIBUKA  | DITUTUP                                      |                                 |
| 1  | Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah) | a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32 | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |
| 2  | Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah   | a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32 | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                             |  | JANGKA WAKTU                    |
|----|---|---|---|--|---------------------------------|
|    |   |   | DIBUKA  | DITUTUP                                      |                                 |
| 3  | Data detail Barang Milik Daerah (Buku Barang Kartu Inventarisasi Barang, Daftar Barang)                           | <p>a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p> | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |
| 4  | Data Barang Milik Daerah berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (Kecuali untuk keperluan audit) | <p>a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p> | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga  | 25 tahun dan dapat diperpanjang |
| 5  | Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Barang Milik Daerah / Pemerintah Kabupaten Pesawaran               | <p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p> | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI   | DASAR HUKUM  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                             |  | JANGKA WAKTU                    |
|----|--|--|---|--|---------------------------------|
|    |  |  | DIBUKA  | DITUTUP                                      |                                 |
| 6  | Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Barang Milik Daerah /Pemerintah Kabupaten Pesawaran | <p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p>  | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |
| 7  | Sertifikat Tanah, Lahan, Bangunan Barang Milik Daerah / Pemerintah Kabupaten Pesawaran         | <p>a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p>  | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |
| 8  | Dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Barang Milik Daerah/ Pemerintah Kabupaten Pesawaran     | <p>a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 42 dan 44</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p> | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga. | 25 tahun dan dapat diperpanjang |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI   | DASAR HUKUM  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                             |   | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|---|---|---|
|    |  |  | DIBUKA  | DITUTUP   |   |
| 9  | Daftar Penerima Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga kerahasiaan data pribadi.   | 25 tahun dan dapat diperpanjang                                   |
| 10 | Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (Belanja Operasional, Belanja Modal, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Subsidi, dll) | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga kerahasiaan data pribadi.   | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab |
| 11 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rincian Anggaran secara terperinci sampai dengan subrincian belanja)                  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga kerahasiaan data pribadi  | 25 tahun dan dapat diperpanjang                                   |
| 12 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA dan DPPA)   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga kerahasiaan data pribadi  | 25 tahun dan dapat diperpanjang                                   |
| 13 | Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)  | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang   | Munculnya persaingan tidak sehat                                  | a. Melindungi pihak yang terlibat<br>b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi | Selama proses pengadaan   |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK         |  | JANGKA WAKTU            |
|----|---|---|---|--|-------------------------|
|    |   |   | DIBUKA  | DITUTUP  |                         |
| 14 | Dokumen penawaran lelang  | <p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> | Munculnya persaingan tidak sehat              | Perlindungan usaha   | Selama proses pengadaan |
| 15 | Hasil evaluasi terkait dengan kinerja, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Tidak terbatas          |
| 16 | Riwayat kesehatan jasmani dan rohani pegawai  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Tidak terbatas          |
| 17 | Rekening dan transaksi keuangan pegawai   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang       | Tidak terbatas          |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |   | JANGKA WAKTU                         |
|----|---|---|---|---|--------------------------------------|
|    |   |   | DIBUKA  | DITUTUP   |                                      |
| 18 | Laporan keuangan tahun berjalan                                     | <p>a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p>                                 | Penyalahgunaan pihak lain   | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Terbatas sampai proses audit selesai |
| 19 | Laporan keuangan Unaudited  | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Menimbulkan bias informasi jika disandingkan dengan Laporan Keuangan yang sebelumnya, sehingga tujuan laporan keuangan tidak tercapai | Melindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab       | Terbatas sampai proses audit selesai |
| 20 | Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja beserta dokumen pendukungnya | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Penyalahgunaan pihak lain   | Melindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab       | Tidak terbatas                       |
| 21 | Dokumen penawaran kontrak kerjasama                                 | <p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> | Munculnya persaingan tidak sehat  | Perlindungan usaha                                      | Selama proses pengadaan              |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI   | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK         |  | JANGKA WAKTU                |
|----|--|---|---|--|-----------------------------|
|    |  |   | DIBUKA  | DITUTUP  |                             |
| 22 | Dokumen Pinjaman Daerah  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Penyalahgunaan pihak lain                     | Melindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab  | Tidak terbatas              |
| 23 | Arsip dinamis yang /menurut sifatnya rahasia                           | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Merugikan penyusunan kebijakan                | Melindungi dan mengamankan arsip yang sifatnya rahasia                                   | Tidak terbatas              |
| 24 | Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Merugikan penyusunan kebijakan                | Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Sampai dengan pelantikan    |
| 25 | Dokumen/berkas/arsip kepegawaian dan Biodata Pegawai                   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Tidak terbatas              |
| 26 | Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan                    | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Menjaga Kelangsungan proses hukum             | Menyangkut Privasi dan mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan                         | Sampai selesai proses hukum |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |   | JANGKA WAKTU  |
|----|---|---|--|---|---|
|    |   |   | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
| 27 | Dokumen penawaran barang dan jasa   | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Perlindungan usaha   | Melindungi pihak yang terlibat kontrak dan melindungi hak atas kekayaan intelektual | Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak |
| 28 | Daftar <i>user</i> dan <i>Password server</i> / aplikasi / perangkat Teknologi Informasi Komputer | a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | Penyalahgunaan pihak lain<br>Keamanan data   | Melindungi dan mengamankan perangkat data   | Tidak terbatas  |
| 29 | Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara   | Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | a. Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakkan hukum.<br>b. Menjaga keakuratan data pemeriksaan selama dalam proses lelang/ pengadaan sebelum diumumkan. | Mengganggu kenyamanan privasi dan timbulnya penyimpangan                            | sampai ada keputusan hasil pengaduan                                |

| NO | PERMINTAAN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |         | JANGKA WAKTU |
|----|----------------------|-------------|--|---------|--------------|
|    |                      |             | DIBUKA   | DITUTUP |              |
|    |                      |             | c. Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang.<br>d. Menjaga kelangsungan proses hukum. |         |              |

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**